

# Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 2 – Oktober 2023  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## **UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS TERJADINYA KASUS PENIPUAN TRANSAKSI JUAL/BELI ONLINE DI INDONESIA**

**Dicky Arifianto**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
[dicky.205200189@stu.untar.ac.id](mailto:dicky.205200189@stu.untar.ac.id)

**Gunardi Lie**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
[gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)

**Moody Rizqy Syailendra**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
[moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)

### **Abstrak**

*Kemunculan teknologi komputer dan telekomunikasi telah membuat transaksi global menjadi lebih mudah diakses daripada sebelumnya. Akibatnya, banyak bisnis di seluruh dunia telah beralih ke internet untuk memfasilitasi operasi mereka. Namun, kemudahan ini telah memunculkan masalah yang berkaitan dengan penipuan dan perlindungan konsumen. Di Indonesia, sistem hukum menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum secara efektif terkait transaksi e-commerce. Secara khusus, implementasi hukum yang berkaitan dengan kegiatan kriminal dan perlindungan konsumen di pasar online telah menjadi masalah. Namun demikian, kebijakan hukum seperti UU ITE 2014 dan UU PK memberikan jalan bagi para korban penipuan e-commerce untuk melaporkan kegiatan kriminal kepada pihak berwenang dan mencari keadilan melalui pengadilan. Meskipun demikian, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada kesulitan untuk mendapatkan bukti untuk mengadili kasus-kasus penipuan online. Alhasil tujuan daripada penelitian berikut yakni mengungkap landasan serta pengupayaan hukum dalam penipuan transaksi jual beli online. Penelitian berikut menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memanfaatkan sumber sastra untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi. Hasil pendalaman menyatakan bahwa Departemen Penegakan Hukum Pidana sebagai panjang tangan*

pemerintah berhak menindak hukum kasus penipuan online karena berlandaskan hukum edisi ke-11 tahun 2008.

**Kata Kunci : Komersial Elektrik; Transaksi Elektronik; Undan-Undang ITE**

### **Abstract**

*The advent of computer technology and telecommunications has made global transactions more accessible than ever before. As a result, many businesses around the world have turned to the internet to facilitate their operations. However, this convenience has given rise to issues relating to fraud and consumer protection. In Indonesia, the legal system faces challenges in effectively enforcing laws related to e-commerce transactions. In particular, the implementation of laws relating to criminal activities and consumer protection in online marketplaces has been an issue. Nevertheless, legal policies such as the 2014 ITE Law and the PK Law provide avenues for victims of e-commerce fraud to report criminal activities to the authorities and seek justice through the courts. However, law enforcement officials are often faced with difficulties in obtaining evidence to prosecute online fraud cases. As a result, the purpose of the following research is to reveal the basis and legal efforts in online buying and selling transaction fraud. The following research uses a normative juridical approach that utilizes literary sources to examine the issues at hand. The results state that the Criminal Law Enforcement Department as an arm of the government has the right to take legal action against online fraud cases because it is based on the 11th edition of the 2008 law.*

**Keywords: E-Commerce; Electronic Transactions; ITE Law**

## **1. PENDAHULUAN**

Kecepatan dan ketepatan komputer menjadikannya alat yang berharga untuk merampingkan proses kerja. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan staf dan waktu pemrosesan, sekaligus meminimalkan kemungkinan kesalahan. Akibatnya, orang menjadi semakin bergantung pada komputer (Hamzah & Andi, 1987). Evolusi komputer telah menghasilkan munculnya jaringan, yang membuka jalan bagi perkembangan internet. Ini, pada gilirannya, telah merevolusi komunikasi global dan pertukaran informasi. Banyak perusahaan sekarang menggunakan internet untuk transaksi, yang menyebabkan munculnya istilah-istilah seperti e-banking, e-commerce, e-trade, e-business, dan e-retailing (Silalahi, 2022).

Kemajuan dalam inovasi dan korespondensi, khususnya di dunia online, telah dimanfaatkan oleh daerah setempat sebagai instrumen untuk bekerja sama dan dalam hal apa pun, kesederhanaan imajinasi, banyak pertemuan tidak dapat diandalkan dan memanfaatkan kesempatan ini untuk hal-hal yang merugikan banyak orang. Cyber Crime, e-crime, kejahatan elektronik, kejahatan teknologi tinggi dan kejahatan komputer adalah istilah yang mencakup kegiatan kriminal; seperti, penolakan layanan, phishing dan peretasan, untuk menyerang situs web E-Commerce atau individu untuk kehilangan uang, merugikan korban, pencemaran nama baik atau mencuri informasi melalui jaringan komputer yang canggih. Kejahatan Cyber telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia karena fakta bahwa banyak perusahaan kehilangan miliaran dolar setiap tahun dalam bisnis yang hilang, aset yang dicuri, dan reputasi yang rusak karena Kejahatan Cyber. E-Commerce berhenti ketika situs web perusahaan down. Kejahatan Siber dapat dikategorikan menurut target dan metodenya ke dalam empat kategori utama:

Kejahatan Siber terhadap individu, kejahatan Siber terhadap properti, kejahatan Siber terhadap masyarakat, dan kejahatan Siber terhadap organisasi.

Pelanggaran yang sering terjadi di media maya adalah penipuan bagi organisasi online yang memanfaatkan media online. Yang menawarkan bermacam-macam item penawaran ideal. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan melalui online sebagai media promosi dengan memanfaatkan situs sebagai indeks. Bisnis online telah menjadi pola akhir-akhir ini, namun membuka celah bagi perkumpulan yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

E-commerce merupakan konsep yang banyak digunakan secara global, termasuk di Indonesia.(Apau, R., & Koranteng, 2019) Sebelum pemberlakuan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, penggunaan internet dalam e-commerce Indonesia diatur dengan berbagai peraturan, antara lain Undang-undang nomor 12 tahun 2002 tentang hak cipta, UU No. 14/2001 tentang paten, UU No. 15/2001 tentang merek, UU No. 36/2010 tentang telekomunikasi serta UU No. 8/1999.

Barda Nawawi Arief telah menyoroiti kejahatan dunia maya sebagai bentuk aktivitas kriminal yang berkembang pesat dan telah mendapat perhatian global (Rauf, 2019). Pertumbuhannya adalah salah satu konsekuensi buruk dari kemajuan teknologi, yang memberikan dampak negatif di berbagai aspek kehidupan modern(Arief, 2018).

*Cybercrime* termasuk jenis kejahatan baru, dan dapat dilakukan di mana saja kapan saja, dengan melintasi batas-batas teritorial suatu negara, sehingga disebut juga transnasional. Setiap negara mempunyai kedaulatan dan aturan hukum yang harus dihormati oleh negara lain atau dengan kata lain setiap negara mempunyai yurisdiksi. Berkaitan dengan arti dan makna kedaulatan, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang dinamakan negara (Fred Isjwara, 1996: 89).

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, di mana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya, yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, di luar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian (Mochtar Kusumaatmadja, 2010 : 7).

Ramli dan Suhariyanto sama-sama mendefinisikan e-commerce sebagai aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui internet. Ramli menekankan bahwa e-commerce adalah kependekan dari perdagangan elektronik(Ramli, 2004), sedangkan Suhariyanto memperluas definisinya dengan memasukkan semua aktivitas bisnis yang mengikutsertakan konsumen, produsen, penyedia jasa, serta pedagang perantara. Dengan meningkatnya prevalensi teknologi berbasis komputer(Suhariyanto, 2012), belanja dan Prabayar melalui internet menjadi jauh lebih mudah, menyebabkan lonjakan minat belanja online.

Ketika masyarakat menganut bisnis online, hal itu menciptakan peluang untuk berbagai kejahatan, termasuk transaksi fiktif dan penipuan, di dunia global. Peneliti Wahidi dan Labib mencatat bahwasanya "bisnis online telah menjadi tren, namun seiring dengan itu muncul potensi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan orang lain."(Wahid, A., & Labib, 2005) Beberapa pelaku memanfaatkan celah transaksi online untuk memaksimalkan keuntungan, dengan mengabaikan norma dan aturan hukum yang berlaku. Sayangnya, bisnis online juga menyediakan platform yang mudah untuk kegiatan penipuan(Batmetan, 2022).

Sangat penting untuk memprioritaskan perlindungan konsumen saat melakukan transaksi jual beli online (Solim, 2019). Ini memastikan bahwa pembeli merasa aman saat melakukan bisnis online. Jika terjadi masalah atau kerugian,

harus ada peraturan untuk membawa pelaku penipuan ke pengadilan. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mendalami topik “penegakan hukum dalam transaksi jual beli online di Indonesia”.

Penelitian terdahulu terkait berjudul “Understanding Cyber Crime Behavior on E-Commerce Application Users” (Batmetan, 2022) mengungkapkan penegakan hukum dalam transaksi jual beli online di Indonesia, Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku pengguna e-commerce sudah baik dalam mengimplementasikan e-commerce, namun masih terdapat tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap tindakan cybercrime. Kejahatan siber yang dimaksud berupa penipuan online, terinfeksi aplikasi malware berbahaya, penipuan, dan pencurian kartu kredit yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Sistem transaksi E-Commerce yang digunakan oleh pengguna dan pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan harus menanggung banyak resiko ditambah lagi tingkat kepercayaan pengguna E-Commerce, membuat perilaku Cybercrime masih sangat sulit untuk diantisipasi oleh para pengguna layanan transaksi E-Commerce. Kendala yang dihadapi dalam penerapan e-commerce adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami penggunaan e-commerce sehingga belum dapat digunakan secara maksimal, serta masih banyak pembeli yang masih belum percaya dengan tingkat keamanan belanja online/E-Commerce dan sulit untuk merubah kebiasaan untuk bertransaksi secara online.

Penelitian sejenis berjudul “Marketing Analysis: Security and Public Trust Online Shopping at Shopee.co.id” (Arief, 2021), mengungkapkan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditunjukkan bahwa model hipotetik yang dibangun dalam penelitian ini dapat dibuktikan, sehingga dapat diketahui hubungan antara privasi, keamanan, dan kepercayaan terhadap niat berbelanja online di Shopee.co.id. Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan: Pertama, shopee.co.id merupakan situs iklan baris yang berfokus pada kegiatan jual beli di Indonesia, semua iklan yang ada di situs ini dibuat oleh pengguna sendiri, baik yang menjual maupun yang mencari barang. Shopee.co.id memberikan media yang mudah, cepat dan gratis bagi penjual untuk memasang iklan dan pada saat yang sama bagi pembeli untuk mencari berbagai macam barang bekas dan barang baru untuk kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang dapat dicari mulai dari telepon genggam, komputer, perangkat rumah tangga, hingga mobil dan motor, rumah dan properti, bahkan lowongan pekerjaan dan jasa lainnya. Kedua, hasil dari tinjauan ini menunjukkan bahwa variabel privasi, keamanan, dan kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap variabel niat berbelanja. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji F dan berdasarkan hasil uji F yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel privasi, keamanan, dan kepercayaan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap niat belanja online di Shopee.co.id. Ketiga, hasil kajian ini menunjukkan bahwa variabel privasi, keamanan, dan kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel niat belanja. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing (parsial) dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji t dan berdasarkan uji t yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel privasi, keamanan, dan kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel niat bertransaksi di Shopee.co.id. Keempat, Berdasarkan hasil uji dominan yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa variabel yang berpengaruh dominan terhadap niat berbelanja online di Shopee.co.id adalah variabel keamanan.

Penelitian terakhir berjudul “Pengawasan Terhadap Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen” menyatakan bahwa Bentuk pengawasan yang terdapat pada Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan konsumen belum cukup untuk perdagangan pada e-commerce, maka dari itu munculah Peraturan Pemerintah PMSE yang membahas mengenai pembinaan dan pengawasan transaksi elektronik. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang dapat mencegah terjadinya wanprestasi tindak penipuan serta menanggulangi permasalahan yang telah terjadi mengenai transaksi bisnis elektronik. Selanjutnya pelaksanaan transaksi elektronik harus disertai dengan pengawasan dalam setiap penerapannya, guna mewujudkan keharmonisan dalam perdagangan e-commerce. Kemendag sebagai pembina bidang perdagangan mengharuskan semua perusahaan memperdagangkan produk dengan memenuhi Standarisasi serta legalitasnya. Tidak luput dari itu, proses pemenuhan persyaratan menjadi peran utama dalam hal memenuhi SNI serta kelayakan produk tersebut. Kelayakan produk tersebut guna menunjang hak – hak yang harus didapat oleh pembeli dari penjual atas penjualan produk tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berpusat pada pendekatan yuridis normatif yang memanfaatkan sumber sastra untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi. Hukum primer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi online digunakan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari tulisan para ahli dan akademisi, sebagaimana dikutip (Maharani, 2018).

Sebelum mempelajari penelitian, sangat penting untuk menyiapkan pernyataan masalah yang komprehensif. Dalam hal ini, kita akan mendalami kebijakan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi online di Indonesia. Selanjutnya, penulis akan memeriksa bagaimana lembaga penegak hukum menerapkan langkah-langkah untuk melawan aktivitas kriminal yang berkaitan dengan penipuan jual beli online, dengan Sumber bahan hukum primer yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Perdagangan, Undang – Undang ITE, Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Serta ada pula sumber bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, literature, ensiklopedia dan sebagainya. Teknik pengumpulan data melalui metode pencatatan bahan hukum serta mengumpulkan referensi yang digunakan. Analisis data menggunakan interpretasi hukum secara sistematis dan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif

## **3. PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Perlindungan Konsumen**

Sebelum kita mengenal jauh tentang Undang – Undang Perlindungan Konsumen, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah konsumen. Arti dari konsumen adalah menurut UU No. 8/1999 mengenai Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, entah bagi kepentingan orang lain, keluarga, maupun diri sendiri serta tidak untuk diperdagangkan. adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan pemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen” (P. R. Indonesia, 1999).

Pada pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “hak – hak ialah; hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”(P. R. Indonesia, 1999)

Dilihat dari “Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha meliputi: hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”(Adil Mubarak, 2021).

Sementara di sisi lain pelaku usaha mempunyai hak – hak terhadap konsumen yang termuat pada pasal 6 diantaranya sementara itu kewajiban pelaku usaha termaktub pada Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yakni : “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Pasal 8 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan penderitaan fisik atau psikis konsumen dalam menawarkan barang dan/atau jasa. Pasal tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa penjualan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan dalam foto atau iklan juga dilarang (P. R. Indonesia, 1999).

## 2. Aspek Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Online

Implikasi hukum dari transaksi elektronik meliputi aspek pidana. Artinya masyarakat sudah mengetahui bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban, syarat, atau larangan yang ditentukan dalam undang-undang akan menimbulkan akibat atau hukuman hukum. Hukum bermaksud untuk membuat pelaku kesalahan bertanggung jawab atas tindakan mereka(Lamintang, P. A. F., 2022)

Dalam melakukan aksinya para pelaku mempergunakan identitas palsu ataupun tipu muslihat pada pelaksanaan transaksi jual beli online. Alhasil pelaku penipuan bisa dijatuhi pidana salah satunya dalam KUHP dilandasi “pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum pidana tentang penipuan dan sanksi

pidana paling lama empat tahun”, “pasal 62 Undang – Undang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau denda pidana paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) dan pasal ayat (1) Undang – Undang Informasi dan transaksi Elektronik tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”.

### 3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual/Beli Online

#### a. Melakukan pelaporan kepada pihak berwajib

Apabila telah terjadi tindak pidana pada transaksi jual beli online masyarakat bisa melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak penegak hukum (polisi) di sertai bukti data atau informasi elektronik dan hasil cetak (resi pembelian atau bukti pembelian)(Rahmad, 2019). Dalam hal penyelidikan penegakan hukum, pihak berwenang biasanya mencari data digital atau sumber elektronik untuk membantu melacak tersangka. Untuk melakukannya, mereka dapat menggunakan alamat protokol internet (alamat IP) untuk menentukan lokasi pihak yang bersalah(Maharani, 2018).

Dalam penegakan kasus tersebut pihak penegak hukum sering mendapat kesulitan apabila dalam kasus penipuan tersebut dilakukan dalam website/homepage jika pemilik akun atau pelaku penipuan berada di luar yuridiksi Indonesia(Habibi, M. R., & Liviani, 2020). Meskipun saat ini penegak hukum telah melakukan kerja sama dengan pengelola website/homepage yang berada di luar wilayah Indonesia(Bunga, 2019), dalam praktiknya para pelaku sangat sulit untuk di dapatkan informasi tentang identitas para pelaku diduga para pelaku menggunakan website/homepage tertentu(Rofiq, 2021). Hal tersebut di karenakan adanya perbedaan prosedur hukum antar negara(Rahmad, 2019). Meskipun pemerintah antar negara telah menjalin kerja sama melalui aparat penegak hukum Mutual Legal Assistance (MLA) atau perjanjian bantuan hukum timbal balik(Republik Indonesia, 2008).

#### b. Perlakuan hukum tindak pidana penipuan online

Prinsip-prinsip penipuan online tetap sama dengan penipuan konvensional. Namun, perbedaannya terletak pada cara pengoperasiannya, dimana sistem elektronik seperti komputer, internet, dan telekomunikasi digunakan. Dari segi hukum, penipuan online dapat ditindak sama dengan penipuan konvensional sesuai UU Hukum Pidana(Ramli, 2004).

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penjeratan pelaku penipuan ialah Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut; “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sementara bila dijerat mempergunakan UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi online (Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI, 1981), alhasil yang dikenai ialah pasal 28 ayat (1) yang berbunyi yakni : “ (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Trasaksi Elektronik.” Ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (tahun) dan/atau

denda paling banyak 1 milyar rupiah ( Pasal 45 ayat (2) UU ITE). Sedangkan dalam pembuktiannya penegak hukum bisa mempergunakan bukti elektronik ataupun bukti cetak sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE di samping bukti konvensional tersebut sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana(P. Indonesia, 1981).

Bunyi Pasal 5 UU ITE.

- (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- (2) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

#### 4. PENUTUP

Menurut diskusi tentang masalah di atas, kita dapat menarik kesimpulan berikut:

Crown telah menerapkan kebijakan hukum untuk melindungi transaksi konsumen online, dengan pedoman yang jelas dalam edisi ke-11 tahun 2008 yang mencakup informasi dan transaksi elektronik. Bahkan ketika lembaga penegak hukum mengandalkan hukum pidana untuk mengadili penjahat dunia maya, undang-undang perlindungan konsumen juga telah diberlakukan, mengingat transaksi elektronik telah menjadi mode operasi pilihan bagi sebagian besar konsumen dan mayoritas korban dalam kasus kejahatan dunia maya. Selain itu, undang -undang itu juga milik Indonesia, yang disebut undang -undang perdagangan terbaru, yang merupakan nomor hukum. Edisi 7 2014, tentang perdagangan karena memiliki lingkaran hukum yang sangat berat.

Departemen Penegakan Hukum Pidana yang dapat dilaksanakan untuk kejahatan pidana online dapat diterapkan kepada lembaga penegak hukum (polisi) dan memberikan bukti bukti untuk menarik para pelaku sehingga petugas penegak hukum dapat melacak atau menemukan keberadaan pelaku (alamat IP) berdasarkan berdasarkan pidato) berdasarkan pidato) pelaku (alamat IP) pelaku) pelaku (alamat IP) pelaku) Pada alamat pelacak (alamat IP) (Alamat IP Log) Pelaku (berdasarkan alamat kriminal yang disimpan di situs web/beranda) sebagai tempat untuk penipuan online. Saat ini, jumlah hukum digunakan untuk menarik hukum pelaku berdasarkan transaksi elektronik pada 11 November 2008. Kemudian, artikel yang diberikan adalah Pasal 28

“(1) Ancaman kriminal artikel ini adalah maksimum 6 (6) tahun dan/atau denda maksimum 1 miliar rupee rupee (Pasal 45

(2) ITE Law). Untuk membuktikan bahwa petugas penegak hukum dapat menggunakan bukti elektronik dan/atau output cetak sebagai bukti ekstensi, sebagai Pasal 5

(2) Menurut hukum prosedur pidana, kecuali untuk bukti konvensional lainnya, hukumnya”.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adil Mubarak, M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (Doctoral dissertation. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Apau, R., & Koranteng, F. N. (2019). Impact of cybercrime and trust on the use of e-commerce technologies: An application of the theory of planned behavior. *International Journal of Cyber Criminology*, 13((2)).

- Arief, M. (2021). Marketing Analysis: Security and Public Trust Online Shopping at Shopee. *co. id. Enrichment: Journal of Management*, 11(2), 345-352.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.
- Batmetan, J. R., Watung, H., Nayoan, L., & Untu, A. E. (2022). Understanding Cyber Crime Behavior on E-Commerce Application Users. *International Journal of Information Technology and Education*, 1((2)), 8-15.
- Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI. (1981). *Kitab Hukum Acara Pidana - Buku Kesatu: Aturan Umum*. 5(1), 1-133.
- Bunga, D. (2019). Politik hukum pidana terhadap penanggulangan cybercrime. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16((1)), 1-15.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun. Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23((2)), 400-426.
- Hamzah, Andi, and B. D. M. (1987). *Aspek-aspek pidana dibidang komputer*. Sinar Grafika.
- Indonesia, P. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981*. Kuhap, 871.
- Indonesia, P. R. (1999). UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, 1-6. <https://jdih.go.id/search/pusat/detail/832971>
- Lamintang, P. A. F., and F. T. L. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lidya, A. A. M. A. R., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Pengawasan terhadap Transaksi Bisnis E-Commerce dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 38-43.
- Maharani, R. P. (2018). Tanggung jawab penyelenggara transaksi elektronik dalam melindungi hak konsumen. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 1((1)), 73-86.
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3((2)), 103-117.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Rauf, A. (2019). *Aspek Pidana Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik*. SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi, 8((1)).
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Bi.Go.Id, September, 1-2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Rofiq, A. (2021). *Impact of cyber fraud and trust of e-commerce system on purchasing intentions: analysing planned behaviour in Indonesian business*. Doctoral Dissertation, University of Southern Queensland.
- Silalahi, P. R., Dauly, A. S., Siregar, T. S., & Ridwan, A. (2022). Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1((4)), 224-235.
- Solim, J., Rumapea, M. S., Wijaya, A., Manurung, B. M., & Lionggodinata, W. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14((1)), 96-109.
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Raja Grafindo Indonesia.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama.